

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1550/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 September 2018 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	SUHFI ALBAB, S.Pd, M.Pd			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0307109002			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bogor, 7 Oktober 1990			
	6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, 19 Maret 2013 S-2, Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, 7 Desember 2016			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 September 2018			
	10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Pendidikan Pengetahuan Sosial / Bimbingan Dan Konseling S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	2 Tahun 3 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Indraprasta PGRI			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
		2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
		B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	20.50	20.50
		C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	11.70	11.70
		D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	183.20	183.20
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	184.20	184.20
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. BAHASA INDONESIA , 2. PENULISAN ILMIAH .					

Yth. Sdr. Suhfi Albab, S.Pd, M.Pd
Universitas Indraprasta PGRI
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Indraprasta PGRI;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1550/LL3/PT/2020 ✓

Masa Penilaian : Tanggal 1 September 2018 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	Nama	SUHFI ALBAB, S.Pd, M.Pd	
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan	
	3.	NIDN / NIDK	0307109002	
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -	
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bogor, 7 Oktober 1990	
	6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, 19 Maret 2013 S-2, Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, 7 Desember 2016	
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -	
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 September 2018	
	10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Pendidikan Pengetahuan Sosial / Bimbingan Dan Konseling S-1	
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan
			b.Baru	2 Tahun 3 Bulan
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Indraprasta PGRI	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru
	1.	UNSUR UTAMA		Jumlah
		A. Pendidikan		
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	20.50
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	11.70
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama	0.00	183.20
	2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen		
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	184.20
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. BAHASA INDONESIA , 2. PENULISAN ILMIAH .			

Yth. Sdr. Suhfi Albab, S.Pd, M.Pd
Universitas Indraprasta PGRI
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Indraprasta PGRI;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.